



BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG  
PROVINSI PAPUA

---

PERATURAN BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG  
NOMOR 30 TAHUN 2022  
TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN  
DAN NON PERIZINAN  
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG,

MENIMBANG :

- a) Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, ketentuan Pasal 6 ayat (3), serta untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, perlu adanya pengaturan mengenai pendelegasian sebagian kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pegunungan Bintang;
- b) Bahwa Kabupaten Pegunungan Bintang Telah Menetapkan Peraturan Kabupaten Pegunungan Bintang Telah Menetapkan Pendelegasian Tentang Pendelegasian Sebagai Kewenangan Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pegunungan Bintang Peraturan Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Di Maksud Di Pandang Sudah Tidak Sesuai Lagi Dengan Dinamika Perubahan Peraturan Perundang –Undangan Sehingga Perlu Di Tinjau Kembali Kepada Orang Asil Papua.
- c) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b di tetapkan dengan peraturan bupati tentang pendelegasian sebagai kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan kepada kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Pegunungan

MENINGAT :

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat Dan Kabupaten – Kabupaten Otonom Di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran negara indonesia nomor 2507);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Bopen Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Wondama Di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285);
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)
6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
8. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia); sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang

perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Pelaksanakaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
10. Peraturan Persiden Nomor 91 Tahun Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13. Peratuan Badan Koordinasi Penaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal
14. Peratuan Badan Koordinasi Penaman Modal Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik .
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Elektronik

#### MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :                   PENDELEGASIAN SEBAGAI KEWENANGAN DI BIDANG  
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

#### BAB 1

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pegunungan Bintang .
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Pegunungan Bintang .
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang .

5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Perangkat Daerah yang menangani kegiatan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan di Kabupaten Pegunungan Bintang .
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten pegunungan bintang.
7. Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah perangkat Pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan dan nonperizinan di daerah dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu.
8. Perangkat Daerah Teknis terkait adalah Badan, Dinas, Kantor yang mengelola perizinan dan nonperizinan.
9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau dibolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
10. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
11. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
12. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksarrakan hak dan kewajiban perpajakannya.
13. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Lembaga OSS kepada Pelaku Usaha yang telah melakukan Pendaftaran.
14. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
15. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/ atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk usaha dan/ atau kegiatannya.
16. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana rinci untuk rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

17. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
18. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
19. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan.
20. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Andal adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/ atau kegiatan.
21. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
22. Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
23. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan Oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
24. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Pelayanan Perizinan adalah pelayanan penerbitan dokumen perizinan yang mencakup antara lain izin usaha dan izin operasional.

26. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan
28. usaha dan/atau kegiatan yang diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/ atau komitmen.
29. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
30. Perizinan Nonberusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada perseorangan atau non perseorangan untuk memulai dan menjalankan kegiatan non berusaha dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan.
31. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau nonperseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
32. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan yang berkaitan dengan bidang usaha di daerah yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dengan sistem dalam satu Pintu dan dilaksanakan di satu tempat.
33. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pemohon melakukan pendaftaran dan untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
34. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah pelaku usaha mendapatkan izin usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
35. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.

36. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
37. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
38. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
39. Pendelegasian Kewenangan adalah pelimpahan perizinan dan nonperizinan yang merupakan kewenangan Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
40. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
41. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mengelola penanaman modal dan perizinan.
- (2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah:
  - a) Mengatur kembali prosedur dan jenis pelayanan penanaman modal dan perizinan; dan

- b) Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang penanaman modal dan perizinan guna mewujudkan kejahteraan masyarakat di Kabupaten Pegunungan Bintang ,

### BAB. III

#### PENDELEGASIAN KEWENANGAN

##### Pasal 3

- 1) Dengan Peraturan Bupati ini, didelegasikan kewenangan proses administrasi pengelolaan, penerbitan, dan penandatanganan perizinan baik perizinan berusaha maupun perizinan nonberusaha dan nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- 2) Bentuk Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kewenangan delegasi, meliputi:
- 3) Jenis Izin yang dilimpahkan;
- 4) Perizinan wajib retribusi dengan Sistem Informasi Perizinan Digital (SIPD);
- 5) Perizinan berusaha dengan menggunakan sistem OSS; dan
- 6) Perizinan nonberusaha dan komersial atau operasional dengan sistem yang diintegrasikan dengan OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Pendelegasian kewenangan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Pengelolaan perizinan dan nonperizinan meliputi pembuatan SKRD/SKPD, penarikan retribusi, penerbitan izin, legalisasi izin, duplikat izin, pembatalan izin, pencabutan izin, dan persetujuan komitmen.

##### Pasal 4

- 1) Pendelegasian kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sesuai dengan urusan
  1. Penataan Ruang;
  2. Pertanahan;
  3. Pekerjaan Umum;
  4. Perumahan Rakyat;
  5. Kawasan Pemukiman;
  6. Energi dan Sumber Daya Mineral;

7. Perhubungan;
8. Komunikasi dan Informasi;
9. Penanaman Modal;
10. Perdagangan;
11. Koperasi;
12. Usaha Kecil dan Menengah;
13. Perindustrian;
14. Lingkungan Hidup;
15. Kehutanan dan Pangan;
16. Perikanan dan Peternakan;
17. Pariwisata;
18. Kesehatan;
19. Pendidikan;
20. Kepemudaan dan Olahraga;
21. Tenaga Kerja;
22. Sosial;
23. Umum; dan
24. Linmas.

#### Pasal 5

1) Jenis Izin yang didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(2) huruf a, terdiri atas:

- a. Izin Dasar/Prasyarat;
- b. Izin Berusaha;
- c. Izin Komersial/Operasional; dan
- d. Izin Nonberusaha.

Jenis Pelayanan Izin Dasar/Prasyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a terdiri atas:

- a) Izin Lokasi (Persetujuan Pemenuhan Komitmen);
- b) Izin Lingkungan (Persetujuan Pemenuhan Komitmen); dan
- c) Izin Mendirikan Bangunan (Surat Keputusan).

1) Jenis Pelayanan Izin Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b (Persetujuan Pemenuhan Komitmen) terdiri atas:

1. Izin Usaha Mikro Kecil;
2. Surat Izin Usaha Perikanan;
3. Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan;
4. Izin Klinik Pratama dan Utama;
5. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan D;
6. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta;
7. Izin Koperasi Simpan Pinjam;

8. Tanda Daftar Usaha Pariwisata meliputi:
9. Pengelolaan Museum;
10. Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala;
11. Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami;
12. Pengelolaan Goa;
13. Wisata Agro;
14. Pengelolaan Permukiman dan/atau Lingkungan Adat;
15. Pengelolaan Objek Ziarah;
  1. Kawasan Pariwisata;
  2. Angkutan Jalan Wisata;
  3. Angkutan Laut Wisata di Sungai dan Danau;
  4. Agen Perjalanan Wisata; 1. Biro Perjalanan Wisata;
  5. Restoran;
  6. Rumah Makan;
  7. Jasa Boga
  8. Pusat Penjualan Makanan dan minuman;
  9. Bar/Pub
  10. Kafe
  11. Kedai,
  12. Hotel;
  13. Pondok Wisata;
  14. Bumi Perkemahan;
  15. Persinggahan Karavan;
  16. Vila/ Cottage;
  17. Kondominium Hotel;
  18. Apartemen Servis;
  19. Rumah Wisata;
  - Jasa Manajemen Hotel;
  20. Hunian Wisata Senior/ Lanjut Usia;
  21. Penyediaan Akomodasi Lainnya;
  22. Sanggar Seni;
  23. Jasa Impresariat/Promotor;
  24. Galeri Seni;
  25. Gedung Pertunjukan Seni;
  26. Rumah Bilyar;
  27. Lapangan Golf;
  28. Gelanggang Bowling;
  29. Gelanggang Renang;
  30. Gelanggang Senam;

31. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan;
  32. Kolam Pancing;
  33. Outbond;
  34. Lapangan Sepak Bola/ Futsal;
  35. Lapangan Tenis;
  36. Wisata Olahraga Minat Khusus;
  37. Wisata Petualangan Alam;
  38. Taman Bertema;
  39. Taman Rekreasi;
  40. Kelab Malam;
  41. Diskotik;
  42. Karaoke;
  43. Arena Permainan;
  44. Panti/Rumah Pijat;
  45. Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran;
  46. Jasa Informasi Pariwisata;
  47. Jasa Konsultan Pariwisata;
  48. Jasa Pramuwisata;
  49. Wisata Arung Jeram;
  50. Wisata Selam;
- Wisata Dayung; Wisata Selancar;  
Wisata Olahraga Tirta;
- 1) Wisata
  - 2) Memancing;
  - 3) Dermaga
  - 4) Wisata; mmm.
  - 5) SPA;
  - 6) Day SPA;
  - 7) Resort SPA;
  - 8) Destination SPA;
  - 9) Medical SPA;
  - 10) Kos-kosan;
  - 11) Bioskop; dan
  - 12) PPP. Sauna.
- e. Surat Izin Peil Banjir;
  - f. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
  - g. Izin Pendirian Satuan Pendidikan meliputi:
  - h. Pendidikan dasar yang diselenggarakan masyarakat;
  - i. Pendidikan anak usia dini; dan
  - j. Pendidikan nonformal.
  - k. Surat Izin Usaha Perdagangan;
  - l. Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau;
  - m. Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau;
  - n. Izin Usaha Angkutan Orang;

- o. Izin Perluasan Industri;
- p. Izin Usaha Industri;
- q. Izin Usaha Kawasan Industri;
- r. Pendaftaran Usaha Perkebunan;
- s. Pendaftaran Usaha Budi Daya Hortikultura;
- t. Izin Usaha Holtikultura;
- u. Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan;
- v. Izin Usaha Perkebunan;
- w. Izin Usaha Tanaman Pangan; dan
- x. Izin Usaha Peternakan.

Jenis Pelayanan Izin Komersial/Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c (Surat Keputusan) terdiri atas:

1. Izin Toko Alat Kesehatan;
2. Sertifikat P roduksi Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat
3. Kesehatan dan PKRT•,
4. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan D;
5. izin Operasional Klinik;
6. Izin Operasional Puskesmas;
7. Izin Laboratorium Klinik Utama dan Pratama;
8. Izin Apotek;
9. Izin Toko Obat;
10. Izin Optikal;
11. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga(PIRT);
12. Sertifikat Produksi Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional;
13. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam;
14. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam;
15. Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam;
16. Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC);
17. Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
18. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
19. (Limbah B3)
20. Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan
21. Beracun (B3),
22. Pengesahan Pertelaan;
23. Sertifikat Laik Fungsi (SLP);
24. Izin Pengubahan Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rusun;
25. Izin Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rusun;
26. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal;
27. Tanda Daftar Gudang;
28. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW);
29. Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk dan/atau Reklamasi;
30. Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter; dan
31. Izin mendirikan menara Telekomunikasi.

(4) Jenis Pelayanan Izin Nonberusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (Surat Keputusan) terdiri atas:

1. Surat Izin Praktik Dokter Hewan;
2. Surat Izin Praktik Apoteker;
3. Surat Izin Praktik Bidan;
4. Surat Izin Praktik Dokter/Dokter Gigi terdiri dari:
  - a. Dokter Umum;

- b. Dokter Spesialis; dan
- c. Dokter Gigi.
- 5. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
- 6. Surat Izin Praktik Fisikawan Medis;
- 7. Surat Izin Praktik Fisioterapis;
- 8. Surat Izin Praktik Kesehatan Masyarakat;
- 9. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis;
- 10. Surat Izin Praktik Penata Anestesi;
- 11. Surat Izin Perawat Anestesi;
- 12. Surat Izin Praktik Perawat;
- 13. Surat Izin Praktik Perekam Medis;
- 14. Surat Izin Praktik Radiografer;
- 15. Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien;
- 16. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi;
- 17. Surat Izin Praktik Tenaga Sanitarian;
- 18. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian;
- 19. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut;
- 20. Surat Izin Praktik Terapis Wicara;
- 21. Surat Izin Tukang Gigi (SITG);
- 22. Surat Izin Penyehatan Tradisional (SIPT);
- 23. Surat Izin Operasional Unit Transfusi Darah;
- 24. Izin Pemakaian Bahu Jalan/Trotoar;
- 25. Izin Pemakaian Bahu Jalan/Trotoar Separuh Jalan pada Jalan Kabupaten;
- 26. Izin Pemakaian Tanah Sempadan Sungai Sumber Air dan Saluran Irigasi;
- 27. Izin Penurunan Trotoar;
- 28. Pengesahan Rencana Penggunaan Ruang (PR);
- 29. Izin Penyelenggaraan Reklame;
- 30. Izin Penyelenggaraan Kegiatan Olah Raga;
- 31. Izin Penyelenggaraan Kegiatan Kesenian;
- 32. Izin Penyelenggaraan Kegiatan Perhelatan;
- 33. Izin Survei Bagi Mahasiswa yang Akan Penelitian;
- 34. Pembentukan Bursa Kerja di Sekolah;
- 35. Izin Tenaga Kerja Asing;
- 36. Izin Pemutusan Hubungan Kerja;
- 37. Izin Penyelenggaraan Perparkiran; dan
- 38. Izin Insidentil.

## BAB IV

### PENANDATANGANAN

#### Pasal 6

- 1) Penerbitan, penandatanganan, pemberian persetujuan komitmen, dan penarikan retribusi jenis-jenis perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 didelegasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan tanggung jawab sepenuhnya kepada penerima delegasi.
- 2) Sebelum menandatangani izin-izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Teknis terkait, dan dapat melibatkan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) atau Tim Kerja Teknis yang diatur dengan Keputusan Bupati.

- 3) Penandatanganan perizinan dan nonperizinan atau pemberian persetujuan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui proses pelayanan dengan berpedoman pada:
  - a) Standar Pelayanan; dan
  - b) Standar Operasional Prosedur.

Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB V

### PENGELOLAAN

#### Pasal 7

- (1) Pengelolaan dokumen persyaratan pelayanan perizinan dan nonperizinan mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya izin dilakukan secara terpadu satu pintu.
- (2) Izin yang telah diterbitkan dan tidak diambil oleh pemohon dalam jangka waktu maksimal 6 (enam) bulan maka izin dinyatakan batal.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon dapat mengajukan permohonan baru sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pemohon tidak dapat diwakili dalam pengurusan dan pengambilan izin kecuali dapat memperlihatkan surat kuasa yang bermaterai.  
Perubahan data pada izin yang telah diterbitkan dibatasi maksimal 2 (dua) kali perubahan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak izin diterima oleh pemohon.

#### Pasal 8

1. Pengelolaan dokumen persyaratan perizinan dan nonperizinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan Oleh Tim Teknis Perizinan dan Nonperizinan di bawah koordinasi Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Tim teknis perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan masing-masing perwakilan dari perangkat daerah teknis terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati
3. Tim teknis perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan teknis lapangan dan mengambil keputusan menandatangani berita acara mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan serta melaporkan kepada kepala perangkat daerah masing-masing.

## BAB VI

### PROSES PENYELENGGARAAN

#### PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

##### Pasal 9

1. Proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan dilakukan secara elektronik.
2. Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a) Menggunakan Sistem OSS untuk perizinan berusaha; dan
  - b) Menggunakan sistem yang ditetapkan dan dikembangkan Oleh
  - c) Pemerintah Pusat dan/atau Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang diintegrasikan ke dalam OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

##### Pasal 10

1. Proses penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha dengan sistem OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. Pendaftaran;
  - b. Pemberian Izin Prasyarat;
  - c. Pemberian Izin Usaha;
  - d. Pemberian Izin Komersial atau Operasional; dan
  - e. Pemberian Persetujuan Pemenuhan Komitmen.

##### Pasal 11

1. Tahapan Pelayanan perizinan dan nonperizinan dengan sistem yang ditetapkan dan/atau dikembangkan oleh Pemerintah dan/atau Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### KEWAJIBAN

##### Pasal 12

1. Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkewajiban untuk:

- a) menetapkan mekanisme perizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b) menetapkan kelengkapan persyaratan berkaitan dengan kegiatan administrasi proses perizinan;
- c) menandatangani SKRD/SKPD terhadap perizinan yang berbayar;
- d) menandatangani perizinan yang telah didelegasikan; menandatangani pengesahan izin; memberikan kelancaran proses perizinan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat; dan melaporkan pelaksanaan kewajiban kepada Bupati secara berkala/periodik dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

#### Pasal 13

1. Apabila kewajiban Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dan e tidak dapat dilaksanakan, maka dapat dilakukan Oleh pejabat secara berjenjang.

#### Pasal 14

1. Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 15

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam memberikan izin yang bersifat prinsipil, disamping melalui kajian Tim Kerja Teknis juga memerlukan kajian dari Tim Koordinasi Ruang Daerah (TKRD) tetap berkonsultasi dengan Bupati.

#### Pasal 16

1. Bentuk dan format blangko/formulir izin berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan nama lembaga/nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

### BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 17

1. Segala biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pengelolaan perizinan dan nonperizinan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten pegunungan bintang .

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 18

1. Kepala Dinas menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Perizinan dan Non perizinan yang telah diterbitkan kepada Bupati secara periodik setiap bulannya.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

1. Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pegunungan Bintang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pegunungan Bintang dicabut dan dinyatakan tidak b

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan penetapan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang.

Di tetapkan di : Oksibil  
Pada Tanggal : 7 Septeber Tahun 2022

BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG,

TTD  
SPEI YAN BIDANA

Diundangkan di : Oksibil  
Pada Tanggal : 8 September Tahun 2022

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
PEGUNUNGAN BINTANG

TTD

drg .ALOYSIUS GIAYAI .M. Kes

PEMBINA UTAMA MADYA/ IV (d)

NIP .199720908 2002 12 1001

BERITA DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TAHUN 2022  
NOMOR : 033

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



DEMI MIMIN,SH  
PENATA MUDA TINGKAT I  
NIP. 19800706 200909 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG  
NOMOR : TAHUN 2022  
TANGGAL : 7 SEPTEMBER TAHUN 2022

TENTANG

PENDELEGASIAAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG  
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

DAFTAR PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DI LIMPahkan OLEH BUPATI  
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

NO	JENIS PERIZINANAN	
1	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	
2	Surat izin tempat usaha (SITU)	
3	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);	
4	Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK).	
5	Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	
6	Izin Koperasi Simpan Pinjam	
7	Izin Pemasangan Reklame	
8	Izin Usaha Industry (IUI )	
9	Izin Membuka Program Studii Baru	
10	Tanda Daftar Industri (TDI).	
11	Izin pembukaan kursus pelatihan	
12	Izin Bahan Bakar Minyak (BBM)	
13	Izin Pangkalan Ojek	
14	Izin Trayek (ITR).	
15	Izin Praktek Perorangan	
16	Izin kuliah nyata	
17	Izin membuka LING PAPUA	
18	Izin membuka LING BRI	
19	Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan (Formal);	
20	Izin Kawasan Hutan Lindung	
21	Izin Usaha Kawasan Industri;	
22	Izin usaha hortikultrura	
23	Izin Usaha Tanaman Pangan;	
24	Izin Usaha Perkebunan;	
25	Izin Pembuangan Air Limbah;	
26	Izin pemakaian bahu jalan /trotor separuh jalan pada jalan kabupaten	
27	Izin penyelenggaraan kegiatan olahraga	
28	Izin Tenaga Kerja Asing	
29	Izin mendirikan menara telkomunikasi	
30	Izin mendirikan tempat tinggal/kos-kosan	
31	Izin pengesahan pertelaan	
32	Izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta	
33	Izin lingkungan persetujuan pemenuh komitmen )	
34	Izin mendirikan bangunan surat keputusan	
35	Izin komersial /operasional	
36	Izin Usaha Perluasan BUMD DAN BUMN DI WILAAH KABUPATEN	
37	Izin Pemanfaatan Ruang (IPR);	
38	Izin Mendirikan Semua Telekomunikasi WFI , HP . SSB	
39	Izin perpanjangan Bandara	
40	Izin pentasan seni budaya	
41	Izin tempat pemakaman /kuburan	

42	izin tempat klian C	
43	izin ekpor impor	

<b>NO</b>	<b>NON PERIZINANAN</b>	
1	Tanda Daftar Usaha Budidaya Ternak.	
2	Pendaftaran Usaha Perkebunan;	
3	Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan;	
4	Pendaftaran Usaha Hortikultura;	
5	Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil;	
6	Tanda Daftar Usaha Perseorangan (TDUP Jasa Konstruksi);	
7	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);	
8	UPT dinas	
9	Restoran	
10	Pub /Karaoke	
11	Salon	
12	Playstation	
13	Biliard	
14	Biro Perjalan Dan Travel	
15	Tokoh bangunan	

<b>NO</b>	<b>SURAT REKOMENDASI</b>	
1	surat izin pendirian program satuan pendidikan formal	
2	Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya (SIUP - B).	
3	Surat izin Praktik elektromedis (SIP-E);	
4	Surat Izin Usaha perekaman studio	
5	Surat Izin Peternakan	
6	Surat Izin Kos-kosan	
7	Surat izin mendirikan sekolah dasar	
8	Perinsip jasa telekomunikasi	
9	Perizinan penyelenggaraan moderen	
10	Suratn izin mendirikan paud	
11	Surat izin Kerja Tenaga gizi (SIKTGZ);	
12	Surat Izin Kerja Radiographer (SIKR);	
13	Surat izin Kerja Rekam Medis;	
14	Surat Izin Praktik Tenaga teknis Kefarmasian;	
15	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW);	
16	Sop Penerbitan Draft Izin Lingkunagn	
17	Sop Penerbitan Draft Izin Pembuangan Air Limbah	
18	Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA);	
20	sop peninjauan lapangan izin perhubungan Bandar	
21	Sop Peninjauan Lapangan Izin Reklame	
22	Sop Penerbitan Draft Imb	

**BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG**

**TTD**

**SPEI YAN BIDANA**

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG  
NOMOR : Tahun 2022  
TANGGAL : 7 September Tahun 2022

PENDELEGASIAN KEWENANGAN BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

LAMPIRAN I  
DAFTAR  
KHUSUS OAP

No	JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN		
1	Tanda daftar perusahaan (TDP)	:	Rp 250 .000
2	Surat izin tempat usaha (SITU)	:	Rp 250.000
3	Surat izin usaha perdagangan (SIUP)	:	Rp 250. 000
	Jumlah	:	RP 750.000

LAMPIRAN II  
DAFTAR  
KHUSUS OAP CV DAN PT

No	JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN		
1	Tanda daftar perusahaan (TDP)	:	250.000
2	Surat izin tempat usaha (SITU)	:	250.000
3	Surat izin usaha perdagangan (SIUP)	:	250.000
4	Surat izin usaha jasa kontruksi (SIUJK)	:	500.000
	Jumlah	:	1.250.000

LAMPIRAN III  
DAFTAR  
NON OAP

No	JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN		
1	Tanda daftar perusahaan (TDP)	:	Rp 500.000
2	Surat izin tempat usaha (SITU)	:	Rp 500.000
3	Surat izin usaha perdagangan (SIUP)	:	Rp 500.000
	Jumlah	:	RP 1.500.000

LAMPIRAN IV  
DAFTAR  
NON OAP CV DAN PT

No	JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN		
1	Tanda daftar perusahaan (TDP)	:	500.000
2	Surat izin tempat usaha (SITU)	:	500.000
3	Surat izin usaha perdagangan (SIUP)	:	500.000
4	Surat izin usaha jasa kontruksi (SIUJK)	:	500.000
	Jumlah	:	2.000.000

BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG  
TTD  
SPEI YAN BIDANA

